

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang eksistensi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana kaitannya dengan pemenuhan hak terdakwa yaitu bahwa ketentuan mengenai saksi mahkota tidak diatur didalam KUHAP, namun keberadaan mengenai saksi mahkota ini dapat ditemukan didalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Pertimbangan Hakim dalam Putuan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr telah memperhitungkan keterangan saksi mahkota yang Bernama Ahmad Mayfudin Adapun syarat – syarat yang sudah terpenuhi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 adalah sebagai berikut;
  - a. Terdapat perbuatan pidana dengan tindakan penyertaan;
  - b. Perbuatan pidana tersebut diperiksa dengan menggunakan metode pemisahan perkara (*splitshing*); dan
  - c. Saksi mahkota dapat dihadirkan di persidangan jika suatu perkara kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi. Jika dalam persidangan perkara terjadi situasi seperti tersebut, barulah saksi mahkota boleh untuk dihadirkan di persidangan. SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tersebut menjadi dasar hukum bagi *Justice Collaborator*.

Dalam hal ini penggunaan *Justice Collaborator* sudah sesuai dengan kekuatan pembuktian.

2. Keterangan saksi mahkota tidak bertentangan dengan pemenuhan hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas karena ketika seorang terdakwa diperiksa sebagai terdakwa ia tetap mendapatkan hak untuk diam, dan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketentuan mengenai seorang terdakwa yang mau bekerjasama, dan berlaku jujur dalam memberikan keterangan didalam persidangan diatur didalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Dalam Pasal 9 point c SEMA Nomor 04 Tahun 2011 menyebutkan bahwa hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal – hal penjatuhan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Hal ini menjadi penyeimbang terhadap hak terdakwa yang menjadi saksi.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah seharusnya pemerintah dapat memberikan aturan yang lebih tegas lagi perihal kehadiran saksi mahkota dalam suatu persidangan karena *Justice Collaborator* tidak diatur didalam KUHAP, namun ketentuan mengenai *Justice Collaborator* hanya diatur didalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dimana Surat Edaran Mahkamah Agung ini hanya sebagai bentuk himbauan. Maka diharapkan ketentuan mengenai *Justice Collaborator* ini bisa diatur didalam ketentuan aturan yang mengikat seperti didalam KUHAP dimasa

depan. Sehingga tidak lagi terjadinya pro kontra mengenai *Justice Collaborator* dimana *Justice Collaborator* kerap kali dianggap melanggar hak terdakwa. Padahal seringkali saksi mahkota ini justru menjadi jalan untuk mengungkap suatu tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet.Ke-1., Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 2000 *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke-1., Papas Sinar Sinanti, Jakarta, Djambatan.
- Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke-1., Rajawali Pers Printing, Depok.

### ARTIKEL JURNAL:

- Dewi Akmarina dan M. Iqbal, 2020, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Non Self Incrimination dan Kaitannya dengan alasan/keadaan yang Memberatkan Terdakwa", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4
- Hall, Donald J. 1975 "The Role of the Victim in the Prosecution and Disposition of a Criminal Case." *Vand. L. Rev.* 28.
- Haryadi, Haryadi, dan Dessy Rakhmawati. 2020 "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 2
- Johari, J. 2021, "Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2.
- Kaawoan, Gabriela K. 2017, "Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Administratum* 5, no. 1.
- Nanang Fao Rino Angga Christian, 2013, "Tinjauan sifat unus testis nullus testis terhadap asas in dubio pro reo dalam implementasi Pasal 183 KUHAP", *Jurnal Verstek Vol. 1 No.2*.

**ARTIKEL dalam WEBSITE**

Pnadmin, 2014 *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*,  
<http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656>, diakses pada Desember 2022.

**UNDANG – UNDANG:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1598/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010

